

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ANGGUN BELLA DESSRILLA
NIM. 12020424185

PROGRAM S1**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2024 M / 1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Bella Dessrilla
 NIM : 12020424185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP. 197608292003121003

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H
 NIP. 199008042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Panjang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Bella Dessrilla
 NIM : 12020424185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfikli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Anggun Bella Dessrilla
NIM : 12020424185
PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah)
NO HP : 085274144377

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. SemuaDokumen Yang SayaSerahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru,

Yang Menyatakan



Anggun
 Anggun Bella Dessrilla
 NIM: 12020424185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Motto

"Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah SWT, kepuasan dalam beriman kepada Allah SWT, dan kehormatan dalam kerendahan hati."

Abu Bakar Ash-Shiddiq



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Anggun Bella Dessrilla (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Meteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan telah ditetapkan oleh Kemensos dalam Permensos Pasal 1 Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun permasalahan penelitian ini adalah: a) Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018. b) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018. c) Bagaimana pandangan fiqih Siyasah tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Objek pada penelitian ini yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah langsung dari aparat Desa Sungai Pinang dan masyarakat Desa Sungai Pinang, sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan mengambil sumbernya dari buku-buku, jurnal, dokumen dan arsip.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana tetapi ada faktor yang menghambat pelaksana PKH di Desa Sungai Pinang yaitu kurangnya komunikasi antara pendamping PKH dengan KPM PKH dan kurangnya tenaga pendamping PKH di Desa Sungai Pinang. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini yaitu sudah mulai berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syari'at Islam dimana para perangkat desa yang bertanggungjawab, walaupun masih terdapat kelemahan/hambatan-hambatan teknis.

Kata Kunci :Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan dan upaya maksimanl dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasanpengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulkaini dan Ibunda Dasniwati S.Pd, serta Abang dan kakak Ipar saya tersayang Rulyan Pratama S.Hum dan Yuyun Syuhada S.Pd, serta adik saya tercinta saya Mailan Sri Desfitra yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada mereka.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Terima kasih Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terima kasih kepada Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. H.Ismardi, M.Ag. selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi, tokoh masyarakat serta segenap masyarakat yang ada di Desa Sungai Pinang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima Kasih kepada Syahru Ramadhan yang telah menemani dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima Kasih kepada Mariska Inayah,S.H yang telah berjuang bersama dari awal mulai seminar proposal hingga menyangang gelar.

12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Koto Gunung yang memberikan kenangan dan dukungan terbaiknya.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Maret 2024
Penulis

ANGGUN BELLA DESSRILLA
NIM. 12020424185

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	9
2. Dasar Hukum Program Keluarga harapan	10
3. Tujuan Program Keluarga Harapan	13
4. Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	14
5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH	15
6. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH	15
7. Tugas Pendamping PKH	16
B. Fiqh Siyasah	16
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	16
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah	17
3. Konsep fiqih siyasah	23
C. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek Penelitian	30
2. Objek Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32
G. Informan Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Sungai Pinang	35
1. Letak Geografis Lokasi Penelitian	35
2. Letak Geografis Desa Sungai Pinang	39
3. Penduduk	41
4. Agama	41
5. Pendidikan	42
6. Sosial Ekonomi dan Mata Pencaharian	43
7. Adat Istiadat	44
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah	44
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah.	53
1. Komunikasi	53
2. Sumber Daya Manusia	54
D. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© *Daftar Cipta* milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel IV.2	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Pinang	42
Tabel IV.3	Tingkat Pencaharian Penduduk Desa Sungai Pinang.....	43


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Tabel IV.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	38
------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.

Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan akan kepastian hukum.¹

Dalam segala aspek kehidupan, masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah diantaranya terkait kesejahteraan sosial. Setiap program yang dibuat pemerintah dan diluncurkan kepada masyarakat harus mempunyai dasar hukum. Beberapa faktor penyebab kemiskinan masih terus melahirkan objek-objek kemiskinan yang baru sehingga pemerintah dituntut untuk melahirkan ide dan gagasan baru guna mempercepat penanganan kemiskinan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diluncurkanlah

¹ Dewa Gede Atmadja, *Sejarah, Konsep Dan Kajian Kenegaraan*, (Jakarta: Media Group 2017). h, 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bernaung dibawah Kementerian Sosial melalui Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.²

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Program ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di harapkan dapat di laksanakan secara berkesinambungan.

Program Keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini,

² Kahfi Septian Mawarni, "Pengaruh Implementasi PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/2807/pdf> (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.³

Desa Sungai pinang merupakan desa yang terletak di kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Yang memiliki sebanyak 682 Kartu Keluarga dan terdapat 118 Kartu Keluarga yang tergolong miskin.

Kondisi penduduk Desa Sungai Pinang rata-rata memiliki penghasilan dari petani karet, sawit, berkebun, dan buruh bangunan. Jadi kondisi perekonomian di Desa Sungai pinang bisa dikatakan cukup rendah karena penghasilan yang di peroleh penduduk Desa Sungai pinang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakain dan tempat tinggal. Kondisi ini berdampak pada sedikitnya anak yang mendapatkan pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan perekonomian orang tua.

Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan," (Jakarta:Media Group 2016). h, 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi.

Di desa Sungai pinang merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan, karena desa Sungai pinang merupakan desa yang memiliki 899 jumlah penduduk, 28 Rukun Tetangga, 9 Rukun Warga dan 4 Dusun. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan sudah berjalan selama 6 tahun.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantaun sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴

Selanjutnya sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua ayah, ibu dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.⁵

⁴ Pasal 1 peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*

⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa keluarga berkumpul dalam satrumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan konsumsi atau yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.⁶

Adapun tujuan dari diluncurkannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi peneliti menemukan suatu kejanggalan akan hal tersebut. Yang seharusnya Program ini dibuat supaya tepat sasaran, akan tetapi yang terjadi di lapangan tidaklah demikian.

Sebelum mendapatkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat yang tergolong miskin yang sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya⁷. Tetapi masyarakat di desa Sungai pinang kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi yang mendapat Bantuan Sosial PKH tergolong orang yang mampu, yang mempunyai kebun kelapa sawit, kebun karet dll. Dan ada pula yang seharusnya pantas mendapatkan Bantuan Sosial PKH tersebut justru tidak terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul:

⁶ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, "Kajian Program Keluarga Harapan" (2015). h 23.

⁷ Mawarni, Kahfi Septian. *Pengaruh Implementasi PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 6 No. 3, 2019.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NO 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, serta perspektif Fiqih SiyasaH terhadap Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Permensos pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

c. Manfaat Akademis

Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.⁸

Dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam buku pedoman Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa "Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga

⁸ Kahfi Septian Mawarni, "Pengaruh Implementasi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat", Jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol. 6, No. 3 (2019), h. 58. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/2807/pdf> diakses tgl 3 Februari 2021, 12:02 WIB

Miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT)”⁹

Dalam pemenuhan hak yang nantinya akan diterima oleh para penerima manfaat PKH, ada kewajiban-kewajiban yang sebelumnya harus mereka penuhi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan para anggota PKH memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan. Hal ini berlaku pula untuk anak disabilitas yang orang tuanya tercantum sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁰

2. Dasar Hukum Program Keluarga harapan

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.¹¹

Program Keluarga Harapan ini dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang diantaranya:

⁹ Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan . <https://dtks.kemensos.go.id/unduh/15969823807001.pdf/185> diakses tanggal 5 Februari 2022, 23.36 WIB

¹⁰ Direktorat Jaminan Sosial, “Pedoman Umum Program Keluarga Harapan,” <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> (2022).

¹¹ Daud Rismana, “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH,” <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/2201/1930> (2022).

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Pada pasal 19 dijelaskan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.¹²
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2011, Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.¹³ Pasal 3 yang berisi Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pasal 15 tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 16, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

¹² Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf> diakses tanggal 10 Februari 2022, 13.04 WIB

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> diakses tanggal 10 Februari 2022, 13.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 10 ayat 1 poin a menjelaskan bahwa jaminan yang dimaksud bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹⁴ Pasal 12 ayat 2 sampai 4 mengenai pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 ayat 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pasal 5 ayat 1 poin a, menerangkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program

¹⁴Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5251> diakses tanggal 13 Februari 2021, 22.32 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.¹⁵

- f. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan Bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.¹⁶

Program Keluarga Harapan akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH. Untuk jangka pendek, PKH memberikan *income effect* kepada para anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk

¹⁵ Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Kemiskinan. <https://jdih.go.id/files/963/2020PERMENDAGRI53.pdf> diakses tanggal 13 Februari 2022, 22.46 WIB

¹⁶ Direktorat Jaminan Sosial, "Pedoman Umum Program Keluarga Harapan."

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial*”.¹⁸ Calon penerima bantuan PKH ini setidaknya harus memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- c. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
- d. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
- e. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
- f. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- g. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- h. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Pasal 3 Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga harapan

¹⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan komponen yang dimilikinya. Berdasarkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk :

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.²⁰

6. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a. Bantuan Sosial PKH
- b. Pendamping PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya.²¹

²⁰ *Ibid.*, Pasal 7

²¹ *Ibid.*, Pasal 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tugas Pendamping PKH

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.²²

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²³

²² *Ibid.*, Pasal 49

²³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2022), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan juga bahwa fiqh siyasah itu merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggungjawabkan kekuasaannya.

Objek Kajian Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai obyek dan metode. Maka kalau kita metodanya. Fiqh engertia adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun

bagian dari Ilmu Fikih. Bahasan Ilmu Fikih mencakup individu, masyarakat dan Negara-negara meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai umat dan traktat²⁴. Fikih Siyasa mengkhhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek Fikih Siyasa adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus aspek negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik.

Secara implisit di dalam al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan

²⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar'iyah*, (Madah, Yogyakarta Pressmedia Grup:2014), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah di dalam al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 14²⁵ berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus/10: 14).

Menurut M. Quraish Shihab di dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah*, bahwa kata (خلائف) khala'if adalah bentuk jamak dari kata (خليفة) khalifah. Kata ini terambil dari kata (خلف) khalf yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada atau datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya. Kata ini telah dijelaskan kandungan maknanya dengan cukup panjang ketika penulis menafsirkan QS. al-An'am [6]: 165. Rujuklah ke sana! Jatuhnya kebinasaan atas mereka menurut ayat ini disebabkan oleh dua hal. Pertama karena mereka berbuat kezaliman yang tidak dapat ditoleransi, yakni syirik/mempersekutukan Allah SWT. dan kedua adalah karena Allah swt. mengetahui bahwa kezaliman itu akan terus berlanjut sehingga mereka sekali-kali tidak hendak beriman, walau sampai kapan pun. Penambahan huruf lam pada kata (ليؤمنوا) liyu'minuu yang dinamai oleh pakar-pakar bahasa lam al-jufaud bukan sekadar kata (يؤمنوا) yu'minu

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2019), cet. ke-1, h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menekankan ketiadaan iman dan kemustahilan memperolehnya. Atas dasar kedua hal inilah mereka dibinasakan.²⁶

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Dimana seorang pemimpin pasti membutuhkan skill khusus yang menopang tugas yang di embannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang Khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada Q.S An-Nisaa’/4 ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisaa’/4 : 59)²⁷.

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa ayat tersebut mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang di syaratkan dengan kata *ulil amri minkum*, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.²⁸

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 6 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016). h. 38.

²⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur’an, 2019), cet. ke-1, h.170.

²⁸ *Ibid.*, Jilid 2, h. 587

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas Allah SWT. menjelaskan kepada kita semua agar seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah SWT. dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash–nash yang merupakan syariah amanah yang tetap”²⁹.

Hal yang di temukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahapan perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi :

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan–batasan administratif suatu negara.
- b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Di bagian ini adaa politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman berperang dan genjatan senjata.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id> (2022).

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁰

Pandangan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini adalah Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) yakni penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan negara. Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.³¹

Di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu; rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

3. Konsep Fiqh Siyasah

Pandangan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini adalah Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) yakni penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan negara. Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³²

³⁰ *Ibid*, h. 31

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 98.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Kencana, 2016), h. 317



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya prinsip utama pengeluaran dan belanja negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup masyarakat miskin serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu langkah awal yang tepat menuju kesejahteraan negara Islam (welfare state). Dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain, uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan duniawi tetapi tidak melupakan kepentingan akhirat.³³

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan public, dalam hal ini pembagian dan pendistribusian uang negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Dan pemegang otoritas tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya sendiri, Karena ini merupakan harta umat dan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan otoritas tersebut hanyalah pelaksana, pemelihara dan penjamin, bukan pemilik mutlak.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiatisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, h. 333

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi Karya Triwulandari (2018), mahasiswi UIN Raden intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-Galik Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas tentang pelayanan program keluarga harapan yang berfokus pada hasil pelayanan yang dilakukan selama PKH berjalan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Golak-Galik di Bandar Lampung, sedangkan peneliti di Desa Sungai pinang Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pada konsep teori nya, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH. Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada hasil pelayanan yang dilakukan selama PKH berjalan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan³⁴.
2. Skripsi karya Nurul Aini (2018), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin kota dengan hasil penelitian bahwa masyarakat penerima bantuan PKH mengalami banyak perubahan baik dibidang sosial maupun finansial melalui program-program pemberdayaan

³⁴ Triwulandari, “*Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-Galik Bandar Lampung.*” (Skripsi : UIN UIN Raden intan Lampung, 2018), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang disediakan oleh Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis pada segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Sungai pinang kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan peneliti terdahulu di Kelurahan Way dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Adapun dari segi Kajian teori, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Sungai pinang, sedangkan peneliti terdahulu hanya focus terhadap penanggulangan masyarakat miskin³⁵.

3. Skripsi karya Monica Martilova (2019), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*”. Skripsi ini membahas tentang implementasi program keluarga harapan dalam perspektif politik islam serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan program ini. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Sungai pinang kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan peneliti terdahulu di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Adapun dari segi Kajian teori, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Sungai pinang, sedangkan peneliti terdahulu tentang Pelaksanaan PKH dalam perspektif politik islam serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan program ini³⁶.

³⁵ Nurul Aini, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*” (Skripsi : UIN UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 12.

³⁶ Monica Martilova, “*Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*” (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 27.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi karya Raudhotul Jannah (2019), Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur”*. Skripsi ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Rawaterate. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Sungai pinang kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan peneliti terdahulu di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. Peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Sungai pinang, sedangkan peneliti terdahulu tentang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Rawaterate³⁷.
5. Skripsi karya Novita Sari (2019), Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul *“Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan”*. Skripsi ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Cilandak. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Sungai pinang kabupaten Kuantan Singingi,

³⁷ Raudhotul Jannah, *“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur”* (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 19.

sedangkan peneliti terdahulu di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Sungai pinang, sedangkan peneliti terdahulu tentang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Cilandak³⁸.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Novita Sari, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan" (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research* yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *Field Research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.³⁹ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Sungai pinang kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi Desa Sungai pinang mudah dijangkau, beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan didapatkan bahwa Pelaksanaan PKH di desa Sungai pinang tidak tepat sasaran, selain itu peneliti menemukan narasumber yang lebih tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan, yang nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data di desa ini waktunya akan lebih efisien, sehingga peneliti akan mudah fokus dalam menganalisis data semisalkan sewaktu-waktu peneliti kekurangan data

³⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan diakses tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.50 WIB

⁴⁰ Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015). h.11.

penelitian akan lebih mudah di dapatkan data karena jaraknya mudah ditempuh dari lokasi peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah adalah Pemerintahan desa dan para masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang diteliti adalah Pelaksanaan Permensos pasal 1 nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu aparat Desa Sungai pinang dan masyarakat Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil sumber nya dari buku-buku, jurnal, dokumen dan arsip.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat. Permasalahan yang diteliti yaitu Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya Pelaksanaan PKH di desa Sungai pinang. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, 3 warga Penerima manfaat PKH dan 3 warga yang tidak mendapat manfaat PKH.
3. Tinjauan Pustaka yaitu penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat deskriptif dan deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap Pelaksanaan Permensos Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaf Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Reduksi data, adalah merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.
- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴²

G. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

⁴² *Ibid*, h. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Pendamping PKH	1 Orang
4	KPM PKH	49 Orang
Jumlah		52 Orang

Di desa Sungai Pinang ini terdiri dari 1 orang Kepala Desa,1 orang sekretaris desa,1 orang pendamping PKH,dan KPM PKH terdiri dari 49 orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kurangnya tenaga pendamping PKH dan juga kurangnya komunikasi antara Pendamping PKH dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terhadap KPM PKH.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 yaitu pada Komunikasi dan juga Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung Pelaksanaan PKH ini adalah Dinas Sosial telah mampu mensukseskan PKH yang telah berkoordinasi dengan Pendamping PKH
3. Bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqih siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintah Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial. Dalam penerapannya PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan social pemerintah dengan masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam

menentukan KPM PKH di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 49 orang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa saran untuk Perangkat desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa Sungai Pinang agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima PKH sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik.
2. Kepada pendamping PKH di Desa Sungai Pinang agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar pelaksanaan PKH di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan dapat dilakukan dengan baik.
3. Kepada masyarakat khususnya penerima bantuan PKH di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. (Depok : Rajagrafindo Persada, 2013).

Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015).

Dewa Gede Atmadja. *Sejarah, Konsep Dan Kajian Kenegaraan*, (Jakarta:Media Group 2017).

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. “Kajian Program Keluarga Harapan” (2015).

Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Gunawan, Ikhsan dkk. *Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018

Hambali. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016.

Hasan.Ibrahim. *Fiqih Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Kencana, 2016).

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014

Kementerian Sosial Republik Indonesia. “*Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*,” (2016).

M. Fauzy. *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta:Kencana 2016).

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 6*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016.

Pulungan, J. Sayuthi. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ridwan. *Fiqih Politik*. Jakarta: Amzah, 2020.

Sammuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.

Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan : Lentera Hati, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sosial, Direktorat Jaminan. Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar'iyah*, (Madah, Yogyakarta Prenamedia Grup:2014).

Wahyu Abdul Jafar. *Fiqih Siyash Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, 2022.

B. Jurnal

Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqih Siyash Perspektif Al-Qur'an dan hadits*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3 No. 1, 2018.

Mawarni, Kahfi Septian. *Pengaruh Implementasi PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 6 No. 3, 2019.

Mustaqim, Abdul. *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011.

Rismana, Daud. *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH*. jurnal Analisis. Vol. XI no. 2, 2019.

Sosial , Direktorat jaminan. Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2)*.

Rahmawati, *Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam*. Volume 3 Nomor 2 Agustus 2018.

C. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>

D. Perundang-Undangan

Indonesia, Kementerian Sosial Republik. *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.


Indonesia, Peraturan Presiden Republik. Nomor 18 Tahun 2007 *tentang Rencana Kerja Pemerintahan*

Indonesia, UU. Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Indonesia, Peraturan Presiden. Nomor 15 tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*

Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 39 tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

Sosial, Peraturan Menteri. Nomor 1 tahun 2018 tentang *Program Keluarga harapan*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Pemensos Pasal 1 Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasa Aspect yang diamati:

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan Desa Sungai Pinang
3. Sarana dan prasarana Desa Sungai Pinang
4. Proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

NAMA-NAMA KPM PKH DESA SUNGAI PINANG

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Asmidar	26	Ernis
2	Salina	27	Rapius
3	Tima	28	Ramtina
4	Bulzaini	29	Hesti
5	Mismarni	30	Erlen
6	Hijrawan	31	Rosmawa
7	Astini	32	Zainal
8	Siwarni	33	Ernawati
9	Oyam	34	Resi
10	m.yunus	35	Mardius
11	Ratna	36	Matjais
12	Tedi	37	Nurmalis
13	Nurisam	38	Ade
14	Murniati	39	Susi
15	Bujang	40	Lela
16	Elvi	41	Disnawati
17	Erlaneng	42	Didi
18	Betriati	43	Andri
19	Nurmaini	44	Fatimah
20	Entati	45	Neneng
21	Rohani	46	Ramadan
22	Deli	47	Petroza
23	Nasri	48	Joni
24	Zainap	49	Nurhasim
25	Rosmeli		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI

**Kantor Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi**



Wawancara bersama Kepala Desa Sungai Pinang



Wawancara bersama Sekretaris Desa Sungai Pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Pendamping PKH



Wawancara bersama KPM PKH





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Bella Dessrilla
 NIM : 12020424185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.Ag
 NIP. 197110062002121003





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON 0760-561533 – 561534 FAX : 0760-561533 KODE POS 29362
Teluk Kuantan

Teluk Kuantan, 20 Desember 2023

070 /BKBP/2023/372

Penting

Rekomendasi Penerbitan Surat Izin
Penelitian

Kepala DPMPSTP
Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61178 tanggal 12 Desember 2023, Perihal Pelaksanaan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk memberi Izin Penelitian kepada:

Nama : **ANGGUN BELLA DESSRILLA**
 NIM/KTP : 12020424185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MUHJELAN ARWAN, SH., MH
NIP. 19670921 199401 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Cipta Diindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Penguji dan tanda untuk keperluan pengabdian masyarakat, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
 TELUKKUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 367/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61178 Tanggal 15 DESEMBER 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ANGGUN BELLA DESSRILLA**
 NIM : 12020424185
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"
 Untuk melakukan Penelitian di : **DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

JHON PITTE ALSI, S. IP
 Pembina Tk. I. IV/b
 NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/11064/2023

Pekanbaru, 13 Desember 2023

Esas :
Lama :
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Judul : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGUN BELLA DESSRILLA
NIM : 12020424185
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61178
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/04/PP.00.9/11064/2023 Tanggal 13 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANGGUN BELLA DESSRILLA |
| 2. NIM / KTP | : 12020424185 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP

Nama Anggun Bella Dessrilla adalah anak dari pasangan suami istri Zulkaini dan Dasniwati anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Sei Pinang pada tanggal 27 Agustus 2002. Saat ini beralamat di Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SD Negeri 012 Senama Nenek di Tapung Hulu Tahun 2008-2013. Kemudian penulis melanjutkan studi di Pondok Pesantren Mts Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Tahun 2014-2017 dan sekaligus melanjutkan MA di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Tahun 2017-2020. Setelah itu, kemudian penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui Jalur UM-PTKIN pada tahun 2020 pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum .

“Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah SWT,kepuasan dalam beriman kepada Allah SWT, dan kehormatan dalam kerendahan hati.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. Hendri sayuti,M.Ag dan bapak Rudiadi S.H. M.H beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUNGAI PINANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL PASAL 1 NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.